



**P U T U S A N**

**Nomor : 443/ Pdt / 2013 / PT.Smg.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**H. YAHYA JALIL**, beralamat Kertijayan Rt.027.Rw.009, Kecamatan

Buaran Kota Pekalongan ;-----

dalam hal ini Penggugat diwakili oleh R. SURYO SUPRAPTO, SH. & Associates, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Progo No. 7 Pekalongan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Juli 2013 ;  
Selanjutnya disebut **PELAWAN / PEMBANDING** ;-----

**M E L A W A N**

1. **PT. Bank Mega, Tbk Cabang Pekalongan** , Alamat Jalan KH.

Mansyur No. 30 Blok 5 &6 Pekalongan ;-----

dalam hal ini Terlawan I diwakili oleh saudara JOHN ERIC PONTOH, SH, Dkk bertindak selaku karyawan PT.BANK MEGA Tbk, berkantor Pusat di Menara Bank Mega Lantai 15, Jl. Kapten P. Tendean Kav.12-14A, Jakarta Selatan, dan Karyawan PT. Bank Mega Tbk Regional Semarang Gedung Grinatha Lt. 2 Jl. Pemuda No. 142, Semarang, dan Karyawan PT. Bank Mega Cabang Pekalongan Jl. KH Mansyur No. 30 Blok 5&6 Pekalongan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 Pebruari 2013 ;-----

2. **Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah IX Semarang, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekalongan ;**

Alamat Jalan Sriwijaya No. 1 Pekalongan ;-----

dalam hal ini Terlawan II diwakili oleh saudara ENY SUSANTI Jabatan Kepala Seksi Hukum dan Informasi beralamat di Jalan

*Hal 1 dari 5 hal. putusan. No443/Pdt/2013/PT.Smg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sriwijaya No. 1 Pekalongan, berdasarkan surat kuasa khusus  
tertanggal 30 Nopember 2012 ;-----

Selanjutnya disebut **PARA TERLAWAN / TERBANDING** ;-----

## **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal  
13 Nopember 2013 Nomor 443/Pdt/2013/PT.Smg tentang  
Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara  
ini ;
2. Berkas perkara Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal  
11 Juli 2013, Nomor 08/Pdt.G/2013/PN.Pkl. dan surat – surat yang  
berhubungan dengan perkara ini ;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal  
11 Juli 2013, Nomor 08/Pdt.G/2013/PN.Pkl. telah menjatuhkan putusan  
yang amarnya sebagai berikut : -----

### **DALAM EKSEPSI.**

- Menyatakan eksepsi Para Terlawan ditolak; -----

### **DALAM POKOK PERKARA.**

- Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang  
timbul hingga saat ini sebesar Rp.996.000,- ( sembilan ratus  
sembilan puluh enam ribu rupiah ) ; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Juli 2013 Pelawan/  
Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding  
terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 11 Juli  
2013, Nomor 08/Pdt.G/2013/PN.Pkl. dan permohonan banding tersebut  
telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing pada tanggal  
6 September 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri  
Pekalongan ;

*Hal 2 dari 5 hal. putusan. No. 443/Pdt/2013/PT.Smg.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Kuasa hukum Pelawan / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Undang – Undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat berita acara persidangan, putusan Hakim Tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa putusan Hakim Tingkat pertama sudah tepat dan benar, hanya mengulangi hal-hal yang telah diajukan pada persidangan tingkat pertama dan tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat mematahkan putusan Hakim Tingkat pertama tersebut dalam perkara a quo ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam perkara a quo diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding dan oleh karena itu putusan Hakim Tingkat pertama tersebut haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pelawan/Pembanding berada di pihak yang kalah, maka harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat akan Pasal – Pasal dari Undang – Undang dan peraturan yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Pelawan ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 11 Juli 2013, Nomor 08/Pdt.G/2013/PN.Pkl. yang dimohonkan banding

*Hal 3 dari 5 hal. putusan. No. 443/Pdt/2013/PT.Smg.*



tersebut;-----

----

- Membebankan biaya perkara kepada dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Semarang pada hari : **KAMIS** tanggal **12 DESEMBER 2013**, oleh **DR. H. DAMSURI NUNGTJIK, SH.MH.** Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua Majelis, **SYAFARUDDIN, SH.** dan **SUNTORO HUSODO, SH.M.Hum.** masing - masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan **ELSYA RONI ROHAYATI,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

**SYAFARUDDIN, SH.**

**DR. H. DAMSURI NUNGTJIK, SH.MH.**

TTD	
<b>SUNTORO HUSODO, SH.M.Hum.</b>	

Hal 4 dari 5 hal. putusan. No. 443/Pdt/2013/PT.Smg.



Panitera Pengganti,

TTD

**ELSYA RONI ROHAYATI, SH.**

Biaya Perkara :

1. Meterai putusan : Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan : Rp. 5.000,-
3. Biaya pemberkasan : Rp. 139.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-  
( seratus lima puluh ribu rupiah ).

Hal 5 dari 5 hal. putusan. No. 443/Pdt/2013/PT.Smg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)